



PUTUSAN

Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dimas Ilham Muhamad bin Sudarno;
2. Tempat lahir : Kabupaten Tanggamus;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/10 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pekon Mataram RT. 010/RW. 005 Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023, kemudian Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
6. Hakim Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Maret 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 6 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 1 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Kot tanggal 6 Desember 2023 tentang Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan terdakwa Dimas Ilham Muhammad Bin Sudarno terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan kedua;
- 2) Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan;
- 3) Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Luxio;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu (netto 0,0967 gram, sisa habis untuk diuji lab);Dirampas untuk dimusnahkan;
- 5) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Dimas Ilham Muhammad Bin Sudarno pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada

Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 2 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain masih dalam bulan September 2023 bertempat di pinggir jalan Pekon Mataram RT. 001/RW. 006 Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 11 September 2023, setelah saksi Faikar dan saksi Rafi mendapatkan informasi terkait adanya penyalahgunaan narkotika di jalan Pekon Mataram RT. 001/RW. 006 Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, sekira pukul 21.00 Wib kemudian melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap terdakwa yang diboncengi oleh Fauzi (DPO) yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor. Pada saat ditangkap, terdakwa menjatuhkan 1 (satu) buah kotak rokok merk Luxio berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu. Sedangkan Fauzi (DPO) pergi meninggalkan terdakwa. Sehingga terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.23.296 tanggal 20 September 2023, terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih yang merupakan barang bukti dari Dimas Ilham Muhammad Bin Sudarno setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut: POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Pringsewu Nomor: 204/10795.00/2023 tanggal 12 September 2023, telah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) buah plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dengan berat brutto 0,18 gram.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 3 - dari 16



Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa Dimas Ilham Muhammad Bin Sudarno pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan September 2023 bertempat di Pekon Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan namun karena tempat terdakwa ditahan dan semua saksi berada lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kota Agung, maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa diajak oleh Fauzi (DPO) menemui temannya pergi ke Pekon Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran. Setelah sampai ditempat tersebut, terdakwa diajak masuk ke dalam rumah teman Fauzi lalu ditawarkan menghisap narkotika jenis sabu sehingga terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang sudah terpasang di alat hisap sabu bentuk bong kemudian dibakar menggunakan api kecil dan dari sedotan yang sudah terpasang oleh terdakwa dihisap asapnya sebanyak 3 (tiga) kali shutan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 7275-19.B/HP/IX/2023 tanggal 20 September 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Dimas Ilham Muhammad Bin Sudarno disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis Methamphetamine yang merupakan narkotika golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium BB POM Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.09.23.296 tanggal 20 September 2023, terhadap 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal warna putih yang merupakan barang bukti dari Dimas Ilham Muhammad Bin Sudarno setelah dilakukan pengujian laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut:

Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 4 - dari 16



POSITIF (+) Metamfetamin (termasuk narkoba golongan I berdasarkan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

- Bahwa terdakwa dalam mengkonsumsi Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi ataupun Kepala BPOM serta tidak berkaitan dengan pengobatan atau pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi M. Rafi Ramansa bin Badaruzzaman**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi yang bernama M. Faikar Savero bin Jumhuri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di jalan Pekon Mataram RT. 001/RW. 006 Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, terkait Terdakwa telah diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023, setelah Saksi dan Sdr. Faikar mendapatkan informasi terkait adanya penyalahgunaan narkoba di jalan Pekon Mataram RT. 001/RW. 006 Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, sekira pukul 21.00 WIB Saksi melakukan penyelidikan hingga berhasil menangkap Terdakwa yang diboncengi oleh Fauzi (DPO) yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor;
 - Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk Luxio berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi kecil terhadap Terdakwa, diketahui narkoba jenis sabu yang dikuasai oleh Terdakwa merupakan sisa konsumsi Terdakwa dan Fauzi (DPO) pada hari Senin tanggal 11



September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, dimana awalnya Terdakwa diajak oleh Fauzi (DPO) menemui temannya pergi ke Pekon Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran lalu setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa diajak masuk ke dalam rumah teman Fauzi, kemudian ditawarkan menghisap narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang sudah terpasang di alat hisap sabu bentuk bong kemudian dibakar menggunakan api kecil dan dari sedotan yang sudah terpasang oleh terdakwa dihisap asapnya sebanyak 3 (tiga) kali shutan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Aji Suwendi bin M. Salim**, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Rafi dan Sdr. Faikar pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di pinggir jalan Pekon Mataram RT. 001/RW. 006 Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Saksi melihat terdapat barang bukti 1 (satu) buah kotak rokok merk Luxio berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang dikuasai Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Pringsewu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor No.PP.01.01.8A.8A1.09.23.296 tanggal 20 September 2023, dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap kristal warna putih disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamina (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 7275-19.B/HP/IX/2023 tanggal 20 September 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Dimas Ilham Muhammad bin Sudarno disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di jalan Pekon Mataram RT. 001/RW. 006 Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, terkait Terdakwa telah diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk Luxio berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Fauzi (DPO) menemui temannya pergi ke Pekon Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa diajak masuk ke dalam rumah teman Fauzi lalu ditawarkan menghisap narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang sudah terpasang di alat hisap sabu bentuk bong kemudian dibakar menggunakan api kecil dan dari sedotan yang sudah terpasang oleh Terdakwa dihisap asapnya sebanyak 3 (tiga) kali shutan;
- Bahwa setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan sisa sabu untuk nantinya dipergunakan kembali, setelah itu Terdakwa dan Fauzi (DPO) pulang dari rumah temannya Fauzi (DPO);
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa yang diboncengi oleh Fauzi (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor ditangkap oleh Saksi Rafi dan Sdr. Fikar;

Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 7 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa kedapatan menguasai 1 (satu) buah kotak rokok merk Luxio berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu sedangkan Fauzi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan kemudian Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang sudah terpasang di alat hisap sabu bentuk bong kemudian dibakar menggunakan api kecil dan dari sedotan yang sudah terpasang oleh terdakwa dihisap asapnya sebanyak 3 (tiga) kali shutan
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu ialah badan tersasa segar, rasa lelah tidak terasa, tidak mudah mengantuk, semangat untuk beraktifitas;
- Bahwa Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO, 1 (satu) buah kotak rokok merk Luxio dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu (netto 0,0967 gram, sisa habis untuk diuji lab), yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di jalan Pekon Mataram RT. 001/RW. 006 Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, terkait Terdakwa telah diduga melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Fauzi (DPO) menemui temannya pergi ke Pekon Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa diajak masuk ke dalam rumah teman Fauzi lalu ditawarkan menghisap narkoba jenis sabu

Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 8 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang sudah terpasang di alat hisap sabu bentuk bong kemudian dibakar menggunakan api kecil dan dari sedotan yang sudah terpasang oleh Terdakwa dihisap asapnya sebanyak 3 (tiga) kali shutan;

- Bahwa benar setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan sisa sabu untuk nantinya dipergunakan kembali, setelah itu Terdakwa dan Fauzi (DPO) pulang dari rumah temannya Fauzi (DPO);
- Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa yang diboncengi oleh Fauzi (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor ditangkap oleh Saksi Rafi dan Sdr. Fikar;
- Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa kedapatan menguasai 1 (satu) buah kotak rokok merk Luxio berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu sedangkan Fauzi (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar setelah Terdakwa diamankan kemudian Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;
- Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang sudah terpasang di alat hisap sabu bentuk bong kemudian dibakar menggunakan api kecil dan dari sedotan yang sudah terpasang oleh terdakwa dihisap asapnya sebanyak 3 (tiga) kali shutan
- Bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu ialah badan tersasa segar, rasa lelah tidak terasa, tidak mudah mengantuk, semangat untuk beraktifitas;
- Bahwa benar Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor No.PP.01.01.8A.8A1.09.23.296 tanggal 20 September 2023, dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap kristal warna putih disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamina (Termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba);

Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 9 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 7275-19.B/HP/IX/2023 tanggal 20 September 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Dimas Ilham Muhammad bin Sudarno disimpulkan bahwa ditemukan zat narkotika jenis METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu) yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat

Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 10 - dari 16



dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Terdakwa Dimas Ilham Muhamad bin Sudarno yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan asas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di jalan Pekon Mataram RT. 001/RW. 006 Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, terkait Terdakwa telah diduga melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 11 September 2023 sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa diajak oleh Fauzi (DPO) menemui temannya pergi ke Pekon Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, setelah sampai di tempat tersebut, Terdakwa diajak masuk ke dalam rumah teman Fauzi lalu ditawarkan menghisap narkotika jenis sabu sehingga Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut dengan cara awalnya narkotika jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang sudah terpasang di alat hisap sabu bentuk bong kemudian dibakar menggunakan api kecil dan dari sedotan yang sudah terpasang oleh Terdakwa dihisap asapnya sebanyak 3 (tiga) kali shutan;

Menimbang, bahwa benar setelah mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa menyimpan sisa sabu untuk nantinya dipergunakan kembali, setelah itu Terdakwa dan Fauzi (DPO) pulang dari rumah temannya Fauzi (DPO);

Menimbang, bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa yang diboncengi oleh Fauzi (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor ditangkap oleh Saksi Rafi dan Sdr. Fikar;

Menimbang, bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa kedapatan menguasai 1 (satu) buah kotak rokok merk Luxio berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu sedangkan Fauzi (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa benar setelah Terdakwa diamankan kemudian Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 12 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam pipa kaca yang sudah terpasang di alat hisap sabu bentuk bong kemudian dibakar menggunakan api kecil dan dari sedotan yang sudah terpasang oleh terdakwa dihisap asapnya sebanyak 3 (tiga) kali shutan

Menimbang, bahwa benar yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan sabu ialah badan tersasa segar, rasa lelah tidak terasa, tidak mudah mengantuk, semangat untuk beraktifitas;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa saat ditangkap tidak memiliki izin untuk menggunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu No. Lab. 7275-19.B/HP/IX/2023 tanggal 20 September 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa Dimas Ilham Muhammad bin Sudarno disimpulkan bahwa ditemukan zat narkoba jenis METHAMPHETAMINE (Sabu-sabu) yang terdaftar sebagai Narkoba golongan I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 2. Unsur Narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkoba golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkoba yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkoba golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti dan dilakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merk Luxio berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor No.PP.01.01.8A.8A1.09.23.296 tanggal 20 September 2023, dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Bandar Lampung,

Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 13 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap kristal warna putih disimpulkan bahwa barang bukti tersebut positif Metamfetamina (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa, selain itu selama persidangan tidak ditemukan fakta mengenai keterlibatan Terdakwa dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: 1 (satu) buah kotak rokok merk Luxio dan 1 (satu) buah plastik klip berisi narkotika jenis sabu (netto 0,0967 gram, sisa habis untuk diuji lab), yang telah disita dan dikhawatirkan dapat dipergunakan kembali oleh Terdakwa maupun penyalahguna narkotika lainnya, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar barang bukti tersebut dimusnahkan, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO, diketahui bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 14 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Dimas Ilham Muhamad bin Sudarno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Luxio;
 - 1 (satu) buah plastik klip berisi narkoba jenis sabu (netto 0,0967 gram, sisa habis untuk diuji lab);

Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 15 - dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* merk OPPO;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024, oleh kami Eva Susiana, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H. dan Wahyu Noviarini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Epita Indarwati, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Danang Yudha Prawira, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pringsewu dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H., M.H.

Eva Susiana, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Epita Indarwati, S.H.

Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Kot – Halaman - 16 - dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)